

# DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA

## METODE PENUNJUKAN LANGSUNG



### PEKERJAAN :

**BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI**  
(Sarung tangan steril powder dan sarung tangan steril  
non powder)

### KEGIATAN :

**PENCEGAHAN dan/atau PENANGANAN COVID-19 (DBHCHT)**

---

**NILAI KONTRAK : Rp 97.405.000,00** (*Sembilan  
puluh tujuh juta empat ratus lima  
ribu rupiah*)

---

---

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KEGIATAN PENCEGAHAN dan/atau PENANGANAN COVID-19**  
**(DBHCHT)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

---

---

**PT. RAJAWALI NUSINDO**  
**JL. RAYA KUDUS-JEPARA KM.5 DESA KEDUNGOWO,**  
**KALIWUNGU, KUDUS**

## SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Belanja Bahan Medis Habis Pakai  
Nomor : 003/PPK/37.014/RN.1/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di KUDUS pada hari Senin tanggal 30 bulan Maret tahun 2020 antara :

**MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM** selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 15 Kudus, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus No. 900/171/11.01/2020 tanggal 23 Maret 2020 selanjutnya disebut "**PPK**" dan

**JUNianto SETYAWAN, KEPALA CABANG**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Rajawali Nusindo, yang berkedudukan di Jl. Raya Kudus-Jepara KM.5 Desa Kedungdowo, Kaliwungu, Kudus berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 37 tanggal 05 Maret 2008, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

### MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 97.405.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;

- c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Pejabat Pembuat Komitmen  
Kegiatan Pencegahan dan/atau Penanganan  
COVID-19 (DBHCHT)  
Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus  
Tahun Anggaran 2020



MOKHAMAD NASIBAN, SKM, MM  
NIP. 19700406 199003 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT Rajawali Nusindo

JUNIANTO SETYAWAN  
Kepala Cabang